

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*,  
*MURABAHAH* DAN *IJARAH* TERHADAP PROFITABILITAS  
BANK SYARIAH**

(Studi kasus Pada Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar pada tahun 2015-2020)

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :**

**Putri Sofiany**

**31401700132**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*,  
*MURABAHAH* DAN *IJARAH* TERHADAP PROFITABILITAS**

**BANK SYARIAH**

Disusun Oleh:

Putri Sofiany

NIM: 31401700132

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 1 Maret 2022

Pembimbing,



Drs. Osmad Mutaher, M.Si

NIK. 210403050

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*,  
*MURABAHAH* DAN *IJARAH* TERHADAP PROFITABILITAS  
BANK SYARIAH**

Disusun Oleh:

**Putri Sofiany**

**31401700132**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal, 25 Maret 2022


**Pembimbing**

**Penguji I**

  
Drs. Osmad Mutaher, M.Si  
NIK. 210403050

2022.04.06  
'00'07+ 04:52:51  
  
Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak.,CA  
NIK. 211413023

**Penguji II**

  
Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak.  
NIDN: 0612078902

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal, 25 Maret 2022

**Ketua Program Studi Akuntansi**

  
Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si  
NIK. 211415029

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Sofiany

NIM : 31401700132

Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 1 Maret 2022

Yang menyatakan



Putri Sofiany

NIM. 31401700132

## ABSTRAK

Penelitian skripsi ini ditujukan untuk mengidentifikasi pengaruh *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas bank Syariah, Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang beroperasi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2020. Teknik analisis data yang digunakan pada usulan penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan berdasarkan pada metode regresi linear berganda. Untuk jumlah sampel yang dianalisa adalah sebanyak 10 instansi perbankan syariah selama periode 2015 hingga 2020 sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 data keuangan instansi perbankan syariah. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *murabahah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan *ijarah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.


**Kata Kunci:** *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Profitabilitas*



## **ABSTRACT**

*This research is intended to identify the effect of mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah on the profitability of Islamic banks. The population in this study is Islamic banks operating in the period 2015 – 2020. The data analysis technique used in this research proposal is quantitative analysis with based on multiple linear regression method. For the number of samples analyzed were 10 Islamic banking institutions during the 2015 to 2020 period so that a total sample of 60 financial data of Islamic banking institutions was obtained. The results of the research analysis show that mudharabah financing has a significant negative effect on profitability. Musyarakah financing is proven to have a significant positive effect on profitability. Murabaha financing has a significant positive effect on profitability and ijarah financing has a significant positive effect on profitability.*

**Keywords:** *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Profitability*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberi bantuan, arahan, bimbingan yang sangat bermanfaat, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
3. Drs. Osmad Muthafer, M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan sehingga penelitian yang dilakukan dapat maksimal.
4. Semua sahabat saya yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan dukungan kuat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan, maka dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki penulisan pra skripsi ini.

Semarang, 1 Maret 2022

Peneliti



Putri Sofiany  
NIM. 31401700132



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teory Agency.....	10
2.1.2 Stewardship Teori .....	11
2.1.3 Hubungan antara Teori <i>Agency</i> dengan Teori <i>Stewardship</i> .....	12
2.2 Variabel Peneliti .....	13
2.2.1 Variabel Dependen.....	13
2.2.1.1 Profitabilitas .....	13
2.2.2 Variabel Independen.....	15
2.2.2.1 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	15
2.2.2.2 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	16
2.2.2.3 Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	17
2.2.2.4 Pembiayaan <i>Ijarah</i> .....	19
2.3 Hubungan Logis Antar Variabel / Pengembangan Hipotesis.....	20
2.3.1 Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas .....	20
2.3.2 Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas .....	21
2.3.3 Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas.....	23
2.3.4 Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas.....	24
2.4 Penelitian Terdahulu.....	25


2.5	Model Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....		29
3.1	Jenis Penelitian .....	29
3.2	Jenis Data.....	29
3.3	Populasi dan Sampel.....	30
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	30
3.5	Metode Operasional Variabel.....	31
3.4	Teknis Analisis .....	33
3.4.1	Statistik Deskriptif .....	34
3.4.2	Analisis Regresi Berganda .....	34
3.4.3	Uji Asumsi Klasik .....	34
3.4.4	Pengujian Hipotesis.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		39
4.1	Gambaran Umum Penelitian .....	39
4.2	Analisis Deskriptif.....	41
4.3	Uji Asumsi Klasik .....	44
4.3.1	Uji Normalitas.....	44
4.3.2	Uji Multikolinieritas .....	45
4.3.3	Uji Autokorelasi.....	46
4.3.4	Uji Heterokedastisitas .....	46
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda .....	47
4.5	Uji Hipotesis Penelitian (Uji t).....	49
4.6	Uji <i>Goodness of Fit</i> (Uji F) .....	51
4.7	Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R-Square</i> ) .....	51
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
4.8.1	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas.....	52
4.8.2	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas.....	53
4.8.3	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas.....	54
4.8.4	Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas.....	56
BAB V PENUTUP.....		57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Implikasi Manajerial.....	58
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	59
5.4	Agenda Penelitian Mendatang.....	59

DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN .....	63



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3. 1 Metode Operasional Variabel .....	32
Tabel 4. 1 Kriteria Pemilihan Sampel .....	39
Tabel 4. 2 Data Sampel Perbankan Syariah .....	40
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Deskriptif Variabel (Dalam Satuan Prosentase %) .....	41
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas .....	44
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas .....	45
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi .....	46
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	46
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	47
Tabel 4. 9 Hasil Uji t Penelitian.....	49
Tabel 4. 10 Hasil Uji Goodness of Fit.....	51
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	28
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan sebuah lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana yang berlebih dari masyarakat, dan menyalurkan kepada masyarakat. Salah satu perbankan yang beroperasi adalah perbankan syariah. Dimana perbankan syariah dalam mengembangkan operasionalnya berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dalam menyimpan dananya. Dana yang ada di bank syariah kemudian disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dana dalam berbagai bentuk penyaluran. Melalui kegiatan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, bank syariah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya yang sesuai dengan prinsip Syariah (Hillman & Dalziel, 2003).

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari kebijakan serta keputusan yang terangkai (Brigham & Houston, 2001). Paulin & Wiryono (2015) menyatakan bahwa profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank. Profitabilitas juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu perusahaan. Rasio yang umumnya dipergunakan dalam pengukuran kinerja profitabilitas yaitu Return on assets (ROA) yang menjelaskan kemampuan bank dalam mengelola aset bank hingga perolehan *income* (Qodriasari, 2014). Berikut permasalahan dari profitabilitas, adapun gambaran kenaikan dan penurunan dari profitabilitas dari tahun 2013 – 2015.

Bank syariah memiliki tujuan utama yaitu untuk tidak mencari laba tetapi dengan prinsip bagi hasil, dengan adanya produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah sehingga membuat bank syariah mendapatkan keuntungan yang cukup meningkat.

Perbankan syariah berkewajiban untuk mengawasi dan mengevaluasi semua proses dan pelaksanaan pembiayaan yang telah dijalankan oleh pengelola dana. Apabila ditemukan kecurangan, kesalahan dan kekurangan dalam pengelolaan dana oleh pihak penerima dana, maka perbankan syariah harus mengarahkan dan memberikan pedoman sehingga semua aktifitas pengelolaan dana dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, sehingga pihak perbankan syariah akan mampu menghasilkan tingkat profitabilitas yang memuaskan.



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

**Gambar 1.1**  
**Grafik Nilai Profitabilitas Bank Syariah**

Dapat dilihat pada grafik di atas, tingkat profitabilitas perbankan syariah pada tahun 2015 sebesar 15,73 persen. Tetapi pada tahun 2017 perbankan syariah meningkat sebesar 24,06 persen. Dikarenakan tingkat produktivitas modal meningkat dan akhirnya laba diperbankan syariah meningkat. Tetapi pada tahun 2018 turun menjadi 17,24 persen. Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk para nasabah yang memerlukan dana. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti perdagangan dan investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Antonio, 2001).

Persaingan yang semakin ketat antar bank syariah akan mempengaruhi pencapaian tingkat profitabilitas pada bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih dari sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit merupakan salah satu indikator yang penting bagi keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur daya saing bank syariah dalam jangka panjang. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana yang diterima dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadi'ah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui

pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Fadholi, 2015). Bank syariah merupakan bank dengan kegiatan usaha yang dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dibedakan menjadi bank umum syariah (BUS) dan pembiayaan umum syariah (BPRS). Adapun saat ini banyaknya bank konvensional yang membuka unit usahanya dalam bentuk syariah seperti bank mandiri syariah, bank BTN syariah bank BRI syariah, dan juga banyak munculnya lembaga keuangan non bank (LKNB) syariah seperti koperasi syariah, BMT, Asuransi Tafakkul, lembaga-lembaga zakat seperti LAZIZ, BAZIS, dan Dompot Dhuafa.

Dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan non perbankan syariah tersebut menandakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan kehalalan transaksi perbankan menjadi sangat penting. Tidak hanya dalam hal meminjam dana namun juga dalam menyimpan dana, dalam perbankan konvensional terdapat bunga yang merupakan keuntungan untuk pihak bank jika nasabah meminjam dana, dan juga diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya pada bank sebagai bentuk balas jasa karena sudah menitipkan dananya. Besaran persentase atas bunga yang didapat sudah ditentukan oleh pihak bank. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah.

Faktor yang pertama, Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola dana tersebut (*mudharib*) (Antonio, 2001). Berdasarkan hasil penelitian Qodriasari (2014) menunjukkan

bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian dari Rahayu *et al* (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pengaruh ini disebabkan karena nilai nominal pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Faktor kedua, *musyarakah* merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal bersama dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai modal yang disetor maupun sesuai nisbah yang telah disepakati di awal oleh seluruh mitra (Wiyono dan Maulamin, 2013). Dalam pembiayaan musyarakah, seluruh mitra memberikan kontribusi modalnya untuk dijadikan sebagai modal dari usaha bersama yang akan dilakukan. Keuntungan bagi hasil yang diberikan sesuai kesepakatan pada awal akad dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi awal modal yang dikontibusikan. Dari pembiayaan musyarakah yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Keuntungan bagi hasil ini dapat diperoleh jika usaha yang dijalankan dari pembiayaan musyarakah berjalan dengan baik.

Hasil penelitian dari Yaningwati (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian dari Rahayu *et al* (2016) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Volume pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai arah dan pengaruh yang negatif terhadap kinerja bank umum syariah, berarti bahwa peningkatan dalam volume pembiayaan berbasis bagi hasil akan berpengaruh dalam menurunnya tingkat profitabilitas

dalam bank syariah. Faktor ketiga, *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai atau tangguhan (Sari & Arfan, 2017). Hasil penelitian Sutrisno (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, hal ini disebabkan karena tingkat resiko yang lebih rendah dan pendapatan keuntungan yang jelas. Sedangkan penelitian dari Ghozali (2007) bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Faktor keempat, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001).

Dari pembiayaan *ijarah* yang disalurkan, akan diperoleh pendapatan berupa upah sewa (*Ujrah*) hingga periode berakhir. Tetapi terdapat pembiayaan *ijarah* yang dimana ketika periode berakhir maka barang/jasa berpindah kepemilikan yang dinamakan *ijarah al-muntahiya bittamlik*. Dalam pembiayaan *ijarah* keuntungan upah sewa akan diperoleh bank jika tidak terjadi masalah pada barang/jasa yang disewakan. Tetapi jika pada kesepakatan awal akad biaya pemeliharaan ditanggung oleh bank maka, apapun resiko yang terjadi jika tidak sengaja dilakukan oleh penyewa akan ditanggung oleh pemberi sewa dan dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Hasil penelitian Indriani Qodriasari (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan *Ijarah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian dari Eyda (2015)

pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Semakin meningkat sewa *Ijarah* maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas.

Berdasarkan hasil peneliti terdahulu mengindikasikan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian , oleh karena itu penelitian ini layak diteliti kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Purwaningsih (2016) penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 – 2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menambahkan variabel *ijarah* dimana pada penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar penelitian belum terdapat variabel *ijarah*.

Adapun alasan dimana penulis mengganti dan menambahkan judul ini dari sebelumnya kemudian mengganti menjadi variabel dependen yaitu profitabilitas bank syariah karena penulis lebih tertarik dengan penambahan judul yang sekarang dan dimana memudahkan juga hubungan dengan variabel independent nya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Pengaruh Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap profitabilitas bank syariah”***.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Apakah *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah?
2. Apakah *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah?
3. Apakah *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah?
4. Apakah *Ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan yang akan di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pengaruh *Mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah
2. Untuk menjelaskan pengaruh *Musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah
3. Untuk menjelaskan pengaruh *Murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah
4. Untuk menjelaskan pengaruh *Ijarah* terhadap profitabilitas bank syariah

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis untuk melakukan penelitian dalam bidang profitabilitas bank syariah.

2. Bagi pihak bank

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan perbankan syariah untuk masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Berharap dengan adanya penelitian tentang profitabilitas ini dapat menjadi bahan wacana mengenai perbankan syariah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teory Agency**

Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Antonio, 2001). Teori agensi ini menjelaskan mengenai adanya hubungan kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satunya pihak disebut dengan prinsipal yang menyewa pada pihak yang lain disebut agen dalam melakukan beberapa jasa atas nama dari pemilik. Pihak prinsipal menentukan pendelegasian pertanggung jawaban dari pengambilan keputusan kepada agen, dalam hubungannya ini yang berlaku sebagai agen adalah manajemen perbankan dan yang berlaku sebagai prinsipal adalah masyarakat atau nasabah (Jensen, 1986).

Teori agensi dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). Asumsi - asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis yaitu (1). Asumsi tentang sifat manusia, (2). Asumsi keorganisasian, (3). Asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menyatakan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional dan tidak menyukai risiko. Terkait dengan asumsi sifat manusia tersebut baik pemilik maupun manajemen adalah orang ekonomi rasional yang mementingkan kepentingan pribadi (Darmawati, 2004).

Hal ini yang memicu terjadinya konflik keagenan. Terlebih lagi dengan adanya asimetri informasi dimana manajemen/agen memposisikan informasi yang superior, maka prinsipal akan kesulitan untuk memastikan apakah agen telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal atau tidak.

Hubungan yang terjadi pada agensi ini adalah pada saat perbankan syariah yang bertindak sebagai agen dan para nasabah yang berlaku sebagai principal. Dimana pihak agen harus mampu menjaga likuiditas perbankan syariah dengan baik, agar pihak bank syariah dapat memenuhi segala kewajibannya kepada para nasabah baik yang akan jatuh tempo maupun yang mendadak. Dengan kemampuan perusahaan yang dapat menjaga dengan baik tingkat likuiditas mereka, maka tingkat kepercayaan dari pihak nasabah akan tetap bertahan atau bahkan meningkat jika memang pihak bank syariah mampu dalam menjaga likuiditasnya dengan baik.

### **2.1.2 Stewardship Teori**

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori stewardship. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori steward dilandasi oleh asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain (Donaldson & Davis, 1991).

Teori stewardship didefinisikan sebagai situasi dimana para steward (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan prinsipal (pemilik). Teori stewardship mengamsusikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu (Marheni *et al.*, 2017). Implikasi teori stewardship pada penelitian ini adalah didasarkan pada hubungan antara pembiayaan ( bank syariah) engan pengelola pembiayaan (nasabah) sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan. Bank syariah selaku sreward akan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah atau principal.

### **2.1.3 Hubungan antara Teori Agency dengan Teori Stewardship**

Terdapat sajian suatu model yang menduga bahwa ada factor psikologis dan situasional yang mempengaruhi individu dalam pendekatan hubungan agency dan stewardship. Banyak yang berpendapat bahwa manusia lebih menyukai pertumbuhan, tanggung jawab, dan aktualisasi diri dan berpihak pada filosofi manajemen yang berorientasi pada partisipasi dan kepercayaan sebagai suatu mekanisme untuk berhubungan dengan resiko. Meskipun motivasi ini bersifat universal ada pada setiap orang. Masalah tersebut merupakan suatu model yang mana karakteristik psikologis dan situasional dari principal dan manajer merupakan bagian yang mendahului dalam memilih antara hubungan agency dan stewardship.

Hubungan antara kegiatan dan stewardship sama dengan keputusan yang merupakan dilema. Pertama, keputusan dibuat oleh pihak yang ada dalam

hubungan tersebut. Kedua, karakteristik situasional berpengaruh terhadap pilihan. Dan ketiga, harapan bahwa masing-masing pihak mempunyai yang lain akan mempengaruhi pilihan. Jika suatu hubungan stewardship yang timbal balik ada, maka kinerja potensial dapat dimaksimalkan, sebaliknya jika hubungan agency yang ada, biaya potensial dapat diminimalkan, dan jika pilihan memotivasinya campuran, pihak yang memilih stewardship akan dikhianati, dan pihak yang memilih aktivitas adalah pihak yang mencari kesempatan.

## **2.2 Variabel Peneliti**

### **2.2.1 Variabel Dependen**

#### **2.2.1.1 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Hal tersebut menjadi alasan bagi investor jangka panjang memerlukan analisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.

Profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan kemampuan/keadaan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu profitabilitas juga merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan dari maajemen yang akan memberikan jawaban akhir mengenai aktivitas manajemen perusahaan.

Sebuah mekanisme yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan disetiap periode adalah melalui penilaian rasio keuntungan atau rasio profitabilitas. Ada beberapa ukuran yang digunakan untuk

menilai rasio profitabilitas. Informasi mengenai kondisi dan posisi pencapaian profitabilitas perusahaan harus dihitung dan dianalisis setiap periode untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Ukuran analisis rasio profitabilitas suatu bank terdiri dari *return on equity* (ROE), *return on assets* (ROA), *net profit margin* (NPM), Rasio Biaya Operasional (BOPO).

*Return on asset* (ROA) adalah rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva (total aset) yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba atas aktiva (total aset) (Fauziah, 2013). Semakin besar Return On Asset (ROA) suatu bank maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank tersebut, juga semakin baik posisi bank tersebut dalam penggunaan aset. Untuk menghitung ROA dapat dirumuskan sebagai berikut (Clorinda, 2016) :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Bank Indonesia melalui Surat Edaran No.9/24/DPbs/2007 menjelaskan tujuan dari rasio return on asset adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen perbankan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin kecil perolehan rasio ROA, hal ini menunjukkan semakin buruk kemampuan bank dalam mengelola aktiva untuk memperoleh pendapatan dan atau meminimalkan biaya. Dalam penentuan tingkat atau kinerja keuangan bank, bank indonesia selanjutnya menetapkan *return on asset* (ROA) minimal 1,5 % untuk penentuan kinerja keuangan yang baik.

Pada penelitian ini memilih formulanya menggunakan salah satu rasio profitabilitas yaitu ROA, Sebab terdapat beberapa keunggulan ROA adalah ROA

merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit usaha, ROA mudah untuk dihitung, lebih mudah dipahami, dan sangat berarti karena berupa nilai absolut. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin di rasio ini.

## 2.2.2 Variabel Independen

### 2.2.2.1 Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini ditanggung oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah 2013). Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dijelaskan oleh (Fauziah, 2013) presentase nisbah keuntungan pada pembiayaan mudharabah adalah 40% : 60% dimana 40%

nerupakan porsi bank dan 60% merupakan porsi nasabah. Ketentuan tentang pembiayaan mudharabah diatur dengan fatwa DSN-MUI Nomor : 07/DSN-MUI/VI/2000. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, dimana LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

### **2.2.2.2 Pembiayaan *Musyarakah***

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Musyarakah* merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu dan akhirnya menghasilkan laba rugi. *Musyarakah* secara bahasa berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah* (Adrian & Shin, 2011). *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Arif & Nauman Anees, 2012). *Musyarakah* memiliki enam karakteristik yaitu :

1. Kerjasama diantara pemilik dana yang mencampurkan dana mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

2. Untuk membiayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat mengembalikan dana tersebut bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.
3. Dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non kas termasuk aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten dan sebagainya.
4. Setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya namun mitra yang satu dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang diengaja.
5. Keuntungan musyarakah dapat dibagi diantara mitra searah proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati.
6. Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan tahap yang disetor.

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber dana baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Komposisi modalnya tidak harus sama. Namun biasanya porsi modal dapat menjadi acuan dalam menentukan porsi nisbah bagi hasilnya.

### **2.2.2.3 Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli, pembayaran atas akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai atau tangguhan (Nurhayati *et al.*, 2015). *Murabahah* merupakan salah satu

akad pembiayaan yang paling sering digunakan dalam aktivitas pembiayaan bank umum syariah karena lebih mudah diterapkan dan risiko yang ditanggung oleh bank umum syariah lebih kecil. Dari pembiayaan Murabahah yang disalurkan, akan diperoleh margin yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai ataupun tangguhan.

Margin yang diterima akan menjadi semakin tinggi jika pembayaran dilakukan secara tangguhan dalam jangka waktu yang panjang. Namun, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka, margin yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dari margin yang didapat maka, akan meningkatkan profit pada bank umum syariah. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Arif & Nauman Anees, 2012). Pembiayaan *murabahah* memiliki manfaat salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Ada beberapa kemungkinan risikoyang harus diantisipasi antara lain :

1. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komperatif, ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. BMT tidak bisa mengubah harga jual beli barang tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa di tolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya.karena itu sebaiknya

dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan.

4. Di jual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap barang tersebut termasuk untuk menjualnya. Jika demikian risiko default akan besar.

#### **2.2.2.4 Pembiayaan *Ijarah***

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati *et al.*, 2015). Pembiayaan *ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Wiyono dan Maulamin (2013) menyatakan bahwa *ijarah* adalah transaksi pertukaran antara *'ayn* yang berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*. Dari pembiayaan *ijarah* yang disalurkan akan diperoleh pendapatan berupa upah sewa (*ujrah*) hingga periode berakhir. Tetapi terdapat pembiayaan *ijarah* yang dimana ketika periode berakhir maka barang/jasa berpindah kepemilikan yang dinamakan *ijarah al-muntahiya bittamlik*.

Dalam pembiayaan *ijarah* keuntungan upah sewa akan diperoleh bank jika tidak terjadi masalah pada barang/jasa yang disewakan. Tetapi jika pada

kesepakatan awal akad biaya pemeliharaan ditanggung oleh bank maka, apapun risiko yang terjadi jika tidak sengaja dilakukan oleh penyewa akan ditanggung oleh pemberi sewa dan dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Terdapat dua jenis *Ijarah* dalam hukum islam :

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

### **2.3 Hubungan Logis Antar Variabel / Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas**

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pihak manajerial selaku *steward* harus mampu memberikan kinerja terbaik bagi pihak *principal* selaku pimpinan atau pemilik usaha. Adanya sehingga dalam akad *mudharabah* pihak peminjam dana seharusnya mampu memberikan nilai hasil terbaik bagi pihak pemberi pinjaman sesuai dengan nilai akad yang disetujui. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola dana tersebut (*mudharib*). *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana satu pihak menyediakan seluruh dana (pemilik dana/*shahibul maal*) dan pihak lainnya yang mengelola dana (pengelola dana/*mudharib*) dan keuntungan dibagi atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang disepakati sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Nurhayati *et al.*, 2015).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil yang berasal dari kerja sama antara dua orang dimana satu pihak berperan sebagai pemberi modal dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana. Dari pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh jika pengelola dana dapat memaksimalkan usaha yang dijalankannya dengan optimal. Seluruh dana dipercayakan oleh pemberi modal kepada pengelola dana untuk dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil. Pendapatan yang dihasilkan *mudharabah* memang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Tingkat pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank menghasilkan pendapatan yang akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ziqri, 2009) yang mengatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil analisis penelitian oleh Ziqri (2009); Qodriasari (2014) dan Nurhayati *et al* (2015) menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas sehingga hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H1 : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas**

### **2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas**

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pihak manajerial selaku *steward* harus mampu memberikan kinerja terbaik bagi pihak *principal* selaku pimpinan atau pemilik usaha. Dalam konteks *musyarakah* pihak manajerial yang berperan

adalah pihak pengelola dana yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan dana dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan nilai profit yang tinggi sehingga jumlah laba yang diperoleh antara pihak pengelola dana dan pemberi dana dapat sesuai dengan akad yang disetujui.

Pembiayaan musyarakah dijelaskan sebagai suatu akad kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha dengan tujuan masing-masing yang bersangkutan mampu berkontribusi dalam bentuk dana berdasarkan kesepakatan untuk menanggung keuntungan serta risiko secara bersama-sama (Antonio, 2001). Penjelasan tersebut secara umum sesuai dengan pengertian musyarakah yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 21/2008 mengenai perbankan syariah yang menjelaskan pula mengenai bentuk kontribusi pihak yang terlibat disamping dalam bentuk dana dapat berupa barang perdagangan, kewiraswastaan, skill kepemilikan, peralatan hak paten, kepercayaan/reputasi, serta barang lain yang dapat dinilai dengan uang (Sutrisno, 2016). Musyarakah terjadi karena adanya kerja sama pembiayaan antara islamic banking dan nasabah untuk mengelola sesuatu kegiatan usaha dengan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati.

Hasil analisis penelitian oleh Herawan *et al* (2015); Sutrisno (2016) serta Putra & Hasanah (2018) menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas sehingga hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H2 : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas**

### 2.3.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Teori *stewardship* dalam bank syariah yang sebagai principal ini maka bank syariah mempercayakan nasabah sebagai steward untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan steward yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dapat dibentuk agar selalu bisa bekerja sama dalam organisasi.

Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu (Agza & Darwanto, 2017). *Ba'i almurabahah* merupakan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya. Undang-undang Republik Indonesia No. 21/2008 mengenai perbankan syariah menjelaskan pengertian murabahah sebagai suatu bentuk akad pembiayaan barang dengan penjual menetapkan harga beli suatu barang bagi pembeli dan pembeli melakukan pembayaran lebih sesuai sebagai bentuk keuntungan yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya.

Awalnya pembiayaan murabahah tidaklah dijadikan sebagai bentuk pembiayaan utama dalam sistem perbankan syariah. Namun pembiayaan murabahah cenderung hanya sebagai suatu alat untuk menggantikan bunga dengan keuntungan dan sebagai salah satu cara untuk transisi dalam proses islamisasi ekonomi. Pembiayaan Murabahah bukan sebagai instrumen ideal untuk mewujudkan tujuan nyata ekonomi islam (Priyanto & Fathoni, 2019). Saat ini sistem ekonomi mengalami kesulitan dalam menerapkan pada pembiayaan beberapa sektor. Sehingga beberapa ulama kontemporer memperbolehkan

penggunaan murabahah sebagai suatu bentuk pembiayaan yang memungkinkan dilakukan dengan persyaratan tertentu. Apabila syarat-syarat tidak dipenuhi maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut syariah (Ascarya & Yumanita, 2008).

Hasil analisis penelitian oleh Ascarya & Yumanita (2008); Agza & Darwanto (2017) serta Manaseer & Oshaibat (2018) menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas sehingga hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H3 : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas**

#### **2.3.4 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas**

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pihak manajerial selaku *steward* harus mampu memberikan kinerja terbaik bagi pihak *principal* selaku pimpinan atau pemilik usaha. Dalam konteks *ijarah* pihak manajerial yang berperan adalah pihak penyewa barang yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan dana dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan nilai profit yang tinggi sehingga jumlah laba yang diperoleh antara pihak pengelola dana dan pemberi dana dapat sesuai dengan akad yang disetujui.

*Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ijrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati *et al.*, 2015). Semakin meningkat sewa *ijarah* maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas, sewa *ijarah* tiap periodenya mengalami kenaikan maupun penurunan (Qodriasari, 2014). Kenaikan dan penurunan tersebut akan berdampak

terhadap tingkat pendapatan bagi hasil dan pendapatan sewa sehingga akan menghasilkan laba lalu berdampak terhadap tingkat profitabilitas bank. Sehingga pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Pengaruh signifikan didukung oleh penelitian Eyda (2015), perkembangan pengaruh signifikan dikarenakan pembiayaan ijarah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hasil analisis penelitian oleh Qodriasari (2014); Nurhayati *et al* (2015) serta Eyda (2015) menyimpulkan bahwa *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas sehingga hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H4 : Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas**

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Yunita Agsa, Darwanto (2017)	Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank rakyat syariah	Terdapat pengaruh positif antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dan terdapat pengaruh negatif antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas
2	Toni Priyanto , Fathoni(2019)	Pengaruh murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia	Variabel murabahah terbukti memiliki pengaruh negatif, variabel musyarakah memiliki pengaruh negatif, variabel mudharabah memiliki pengaruh positif dan

			variabel memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas
3	Purnama Putra, Maftuhatul Hasanah (2016)	Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah	Bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas
4.	Indriani Laela (2014)	Analisis pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, pembiayaan murabahah dan sewa ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia	Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan sewa ijarah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas

---


5. Amri Dziki Fadholi (2015)	pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah pada bank umum syariah di indonesia	hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial. Secara silmutan pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROA. pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi ROA
------------------------------	---	--

---

## 2.5 Model Penelitian

Berdasarkan pada pembahasan terkait hubungan antara variabel dan hipotesis, diperoleh keterangan bahwa untuk menaikkan nilai profitabilitas instansi perbankan syariah diperlukan adanya peningkatan pada nilai pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* serta *ijarah*. Mengacu pada keterangan ini maka ditetapkan model penelitian sebagai berikut:

Berikut adalah gambar model berpikir penelitian ini :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan bentuk data angka yang mampu dipahami dengan suatu hitungan. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan menganalisis data yang diperoleh dari sampel populasi sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada basis data berupa angka untuk kemudian digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013).

#### **3.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder yaitu berupa data yang berasal dari laporan bank syariah di Indonesia selama tahun 2015 – 2020. Sumber penunjang lainnya yaitu berupa jumlah yang dibutuhkan dalam penelitian dan sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Jenis data ini berupa dokumen karena data yang diambil penulis berupa laporan keuangan bank syariah yang tersedia pada bank di Indonesia.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015).

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang beroperasi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2020. Metode dalam sampel ini adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel yang menggunakan kriteria tertentu, adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu :

1. Bank syariah yang beroperasi dalam kisaran waktu mulai tahun 2015 hingga 2020.
2. Laporan keuangan tahunan pada periode 2015 hingga 2020
3. Bank syariah yang mengalami penurunan dan kenaikan laba selama tahun 2015 hingga 2020.
4. Mempunyai data variabel keuangan yang diteliti secara lengkap

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari, mencatat, mengkaji data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, yang berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, jurnal, website, dan sebagainya.

2. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka yaitu dengan melakukan telaah Pustaka, eksplorasi, dan pengkajian dari berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, majalah, literature, dan sumber lain yang dapat menunjang penelitian.

### 3.5 Metode Operasional Variabel

Agar penelitian ini dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian yang termuat dalam operasionalisasi variabel peneliti. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap profitabilitas bank syariah, maka terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

#### 1. Variabel dependen ( variabel terikat)

Variabel Dependen sering disebut dengan variabel terkait, yaitu variabel yang disebabkan/dipengaruhi oleh adanya variabel bebas independen. Besarnya perubahan pada variabel ini tergantung dari besaran Variabel bebas/Independen. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Profitabilitas.

#### 2. Variabel Independen (variabel bebas)

Variabel independen/bebas merupakan variabel yang mempengaruhi/menyebabkan berubahnya variabel dependen/terikat. Variabel independen dari penelitian ini adalah: pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Metode Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, sehingga peneliti dapat

mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3. 1**  
**Metode Operasional Variabel**

No	Variabel	Konsep	Rumus
1.	Profitabilitas atau Return on Assets (ROA)	Kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki dalam suatu periode ini adalah profitabilitas bank. Profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki oleh bank pada periode tertentu (Slamet Riyadi 2006).	$= \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Asets}} \times 100\%$
2.	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.	$= \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}} \times 100\%$
3.	Pembiayaan Musyarakah	Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan	$= \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}} \times 100\%$

	bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.	
4. Pembiayaan Murabahah	Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli, pembayaran atas akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai atau tangguhan (Nurhayati, 2015).	$= \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan Murabahah}} \times 100\%$
5. Pembiayaan Ijarah	Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ( <i>ownership/milkiyyah</i> ) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001).	$= \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Ijarah}}{\text{Total Pembiayaan Ijarah}} \times 100\%$

### 3.4 Teknis Analisis

Teknik analisis adalah proses analisis data yang diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti, sehingga data tersebut harus diproses dan dianalisis untuk diinterpretasikan nantinya, serta memberikan kemudahan bagi peneliti dalam membaca dan memahami data tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

### 3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah ada pada penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas karakteristik data yang bersangkutan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui varian, nilai maksimum, nilai minimum, sum, range, kurtosis dan skewness.

### 3.4.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen (Winarno, 2009). Keakuratan hubungan antara profitabilitas (variabel dependen), dan pembiayaan mudharabah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah (variabel dependen).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Y = Profitabilitas

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1 - \beta_4$  = koefisien regresi masing-masing variabel

$X_1$  = Pembiayaan *Mudharabah*

$X_2$  = *Musyarakah*

$X_3$  = *Murabahah*

$X_4$  = *Ijarah*

e = eror

### 3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan menunjukkan hubungan yang signifikan. Untuk melakukan analisis regresi linier

berganda diperlukan uji asumsi klasik. Langkah-langkah uji asumsi klasik pada penelitian ini sebagai berikut.

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Tony.S Chendrawan, 2016). hal tersebut dapat dilihat melalui analisis grafik dan uji statistik.

#### 1.) Analisis Grafik

Analisis grafik dapat dilihat menggunakan metode normal probability plot. Apabila sebaran data atau titik mengikuti garis diagonal maka data tersebut terdistribusi secara normal.

#### 2.) Uji Statistic

Dilihat dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis:

$H_0$  : Data residual berdistribusi normal

$H_A$  : Data residual tidak berdistribusi normal

### 2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas merupakan fungsi linear dari variabel bebas lainnya. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance inflation factor*) dan *tolerance*-nya. Nilai VIF =  $1 / \text{tolerance}$ . Nilai yang umum digunakan

untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah  $VIF > 10$  atau nilai toleransi  $< 0,10$  maka menandakan bahwa tidak terjadi adanya gejala multikolonieritas (Tony.S Chendrawan, 2016).

### 3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear tersebut terdapat autokorelasi atau tidak. Model regresi dikatakan bebas dari autokorelasi apabila hasil uji statistik run tes lebih besar 0,05 (Ghozali, 2013). Pengambilan keputusan pada uji run test didasarkan pada acak tidaknya data. Apabila data bersifat acak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak terkena autokorelasi.

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan dalam model regresi dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada periode  $t$  dengan residual pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi dapat dikatakan baik jika model tersebut terbebas dari adanya autokorelasi. Uji *Durbin-Watson* (DW-Test) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi. Suatu model dapat dikatakan bebas dari adanya autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif apabila nilai DW terletak pada  $2 - d < d < 4 - d$ .

### 4. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan sebaliknya apabila berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas melalui grafik *scatter plot*. Jika membentuk pola tertentu dan tidak menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika tidak membentuk pola tertentu dan titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka nol maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan juga melalui uji *glejser* dimana jika nilai probabilitas signifikansi yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 3.4.4 Pengujian Hipotesis

##### 1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statististik F)

Uji Statistik F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas (*independen*) dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependen*). Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan alfa sama dengan 5% ( $\alpha=0,05$ ). Uji statistik F juga dilakukan agar mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Rumusan hipotesis statistik pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  :  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ , artinya variabel secara independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ ) secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

$H_a$  : tidak semua  $\beta$  bernilai nol artinya variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ ) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

## 2. Uji Parsial (Uji T)

Uji t merupakan pengujian yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi yaitu 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Kriteria untuk mendeteksi adanya pengaruh secara parsial dalam pengujian menurut Ghozali (2006) yaitu:

- 1.) Apabila nilai signifikansi  $t > 0,05$ , berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- 2.) Apabila nilai signifikansi  $t < 0,05$ , berarti terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

## 3. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai  $R^2$  nol maka dianggap variabel independen tidak mampu memberikan penjelasan dari variabel dependen, atau jika nilai  $R^2$  kecil maka dapat dikatakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Apabila nilai  $R^2$  mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen juga semakin baik dan kuat serta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi mengenai bagaimana nilai pengaruh yang diberikan dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap nilai profitabilitas yang dihasilkan pada instansi perbankan syariah di Indonesia dengan periode observasi selama 6 tahun yaitu tahun 2015 hingga 2020. Untuk sampel instansi perbankan syariah pada penelitian ini ditentukan melalui metode *purposive sampling* yang dijelaskan di dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Kriteria Pemilihan Sampel**

No	Kriteria sampel yang ditetapkan	Jumlah Instansi
1.	Bank syariah tersebut sudah beroperasi minimal 5 tahun dari tahun 2015 hingga 2020.	12
2.	Bank syariah tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan kepada publik pada periode tahun 2015 hingga 2020.	12
3.	Bank syariah yang mengalami fluktuasi laba (profitabilitas) selama tahun 2015 hingga 2020.	12
4.	Bank syariah tersebut mempunyai data variabel keuangan yang diteliti secara lengkap	10
5.	Jumlah sampel bank syariah terpilih	10
	Total data keuangan yang dianalisis (periode tahun 2015-2020)	60 Data keuangan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 1)

Berpedoman Tabel kriteria pemilihan sampel tersebut, dapat teridentifikasi bahwa jumlah sampel perbankan syariah yang memenuhi kriteria sampel adalah sebanyak 10 instansi dengan keterangan instansi dijabarkan di dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. 2**  
**Data Sampel Perbankan Syariah**

No	Nama Instansi Perbankan Syariah	Kriteria Sampel
1.	PT. Bank BRI Syariah	Terpenuhi
2.	PT. Bank Muamalat Syariah	Terpenuhi
3.	PT. Bank BCA Syariah	Terpenuhi
4.	PT. Bank BNI Syariah	Terpenuhi
5.	PT. Bank Syariah Mandiri	Terpenuhi
6.	PT. Bank Syariah Bukopin	Terpenuhi
7.	PT. Bank Victoria Syariah	Terpenuhi
8.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	Terpenuhi
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	Terpenuhi
10.	PT. Bank BTPN Syariah	Terpenuhi
11.	PT. Bank Aceh Syariah	Tidak Terpenuhi
12.	PT. Bank Mega Syariah	Tidak Terpenuhi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 1)

Berpedoman pada Tabel data sampel penelitian, dapat teridentifikasi bahwa dari 12 sampel perbankan syariah yang diobservasi terdapat 2 sampel perbankan syariah yang tidak memenuhi kriteria yaitu Bank Aceh Syariah dan Bank Mega Syariah. Bank Aceh Syariah termasuk tidak memenuhi kriteria dikarenakan pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengeluarkan pembiayaan *mudharabah*. Penjelasan ini dapat dilihat dari laporan tahunan Bank Aceh Syariah tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pihak perbankan tidak mengeluarkan dana investasi untuk pembiayaan *mudharabah*. Sementara Bank Mega Syariah juga tidak mengeluarkan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2018, 2017 dan 2016 sebagaimana yang tertulis di dalam laporan tahunan Bank Mega Syariah Tahun 2019.

## 4.2 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif variabel penelitian yang mencakup pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* dituliskan pada Tabel analisis deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Analisis Deskriptif Variabel (Dalam Satuan Prosentase %)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	60	.44	80.70	11.6488	21.39295
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	60	.08	91.19	34.3372	28.86602
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	60	.58	90.24	47.5977	29.77606
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	60	.13	35.78	6.4162	8.17416
Profitabilitas	60	.02	13.58	1.6817	2.94161
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 2)

Berpedoman pada Tabel hasil analisis deskriptif variabel, dapat teridentifikasi bahwa nilai dari 60 data sampel keuangan yang dianalisis nilai minimum atau nilai terendah pembiayaan *mudharabah* yang dialokasikan adalah sebesar 0,44 % sementara nilai tertinggi pembiayaan *mudharabah* adalah sebesar 80,70 %. Pembiayaan *mudharabah* terendah direalisasikan oleh Bank Victoria Syariah pada periode tahun 2015 sementara pembiayaan *mudharabah* tertinggi direalisasikan oleh Bank Muamalat Syariah pada tahun 2015. Untuk nilai rata-rata atau *mean* pembiayaan *mudharabah* dari 10 sampel perbankan syariah dari tahun 2015 hingga 2020 adalah sebesar 11,64 % dari total pembiayaan total pembiayaan syariah yang dikeluarkan dengan nilai standar deviasi sebesar 21,39. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa data-data kuantitatif dari pembiayaan *mudharabah* yang dianalisis mempunyai nilai variasi yang tinggi (Handayani *et al*, 2015). Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa data-data kuantitatif dari pembiayaan *musyarakah* yang dianalisis mempunyai nilai variasi yang tinggi.

Pembiayaan *musyarakah* terendah adalah sebesar 0,08 % sementara nilai tertinggi *musyarakah* terendah adalah 91,19 %. Pembiayaan *musyarakah* terendah direalisasikan oleh Bank BTPN Syariah pada tahun 2020 sementara pembiayaan *musyarakah* tertinggi direalisasikan oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2019. Untuk nilai rata-rata atau *mean* dari pembiayaan *musyarakah* adalah sebesar 34,33 % dari total pembiayaan syariah yang dikeluarkan dengan nilai standar deviasi 28,86. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa data-data kuantitatif dari pembiayaan *musyarakah* yang dianalisis mempunyai nilai variasi yang tinggi (Handayani *et al*, 2015).

Pembiayaan *murabahah* terendah adalah sebesar 0,58 % sementara nilai *murabahah* tertinggi adalah 90,24 %. Pembiayaan *murabahah* terendah direalisasikan oleh Bank Muamalat Syariah pada tahun 2019 sementara pembiayaan *murabahah* tertinggi direalisasikan oleh Bank BTPN Syariah pada tahun 2019. Untuk nilai rata-rata atau *mean* pembiayaan *murabahah* adalah sebesar 47,59 % dari total pembiayaan syariah yang dikeluarkan dengan nilai standar deviasi 29,97. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa data-data kuantitatif dari pembiayaan *murabahah* yang dianalisis mempunyai nilai persebaran yang baik (Handayani *et al*, 2015).

Pembiayaan *ijarah* terendah adalah sebesar 0,13 % sementara nilai *ijarah* tertinggi adalah 35,78 %. Pembiayaan *ijarah* terendah direalisasikan oleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2020 sementara pembiayaan *ijarah* tertinggi direalisasikan oleh Bank Muamalat Syariah di tahun 2018. Untuk nilai rata-rata atau *mean* pembiayaan *ijarah* adalah sebesar 6,41 % dari total pembiayaan syariah

yang dikeluarkan dengan nilai standar deviasi 8.17. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa data-data kuantitatif dari pembiayaan *ijarah* yang dianalisis mempunyai nilai variasi yang tinggi.

Nilai profitabilitas terendah adalah sebesar 0,02 % sementara nilai profitabilitas tertinggi sebesar 13,58 %. Nilai profitabilitas terendah diperoleh Bank Syariah Bukopin di tahun 2019 sementara nilai profitabilitas tertinggi diperoleh Bank BTPN Syariah di tahun 2019. Untuk nilai rata-rata profitabilitas, diperoleh sebesar 1,68 % dengan nilai standar deviasi 2,94. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa data-data kuantitatif dari nilai profitabilitas yang dianalisis mempunyai nilai variasi yang tinggi (Handayani *et al*, 2015).

Mengacu pada penjelasan-penjelasan ini diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas sampel perbankan syariah lebih menekankan menginvestasikan dananya pada aspek *murabahah* atau perjanjian jual beli antara perbankan dengan pihak nasabah dimana pembayaran yang dilakukan cenderung dilakukan dengan cara angsuran dari waktu ke waktu sesuai akad yang disetujui. Hal ini diindikasikan dari nilai rata-rata *murabahah* yang paling tinggi yaitu 47,59 %. Kemudian mayoritas sampel perbankan syariah juga terbukti mengutamakan investasi *musyarakah* atau kerja sama mengelola usaha bersama antar pihak nasabah dengan pihak perbankan dimana pihak perbankan ikut menetapkan kebijakan di dalam kegiatan operasional bisnis yang dilakukan untuk meminimalkan potensi terjadinya kerugian. Hal ini diindikasikan dari nilai rata-rata pembiayaan *musyarakah* yaitu 34,33 %.

Untuk investasi pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* mempunyai nilai rata-rata yang tergolong rendah yaitu 11,64 % dan 6,41 % dimana hal ini mengindikasikan bahwa pihak perbankan syariah mengurangi investasi di dalam kedua akad tersebut karena cenderung tidak menguntungkan serta mempunyai risiko kerugian tinggi khususnya pada akad *mudharabah*.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi 4 tahapan pengujian yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas dengan hasil dijabarkan pada sub bab berikut:

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini diindikasikan pada nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov yang dituliskan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
N	60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	
Mean	.0000000
Std. Deviation	.19982570
Most Extreme Differences	
Absolute	.124
Positive	.124
Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z	.962
Asymp. Sig. (2-tailed)	.313
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 3)

Berpedoman pada Tabel hasil uji normalitas data penelitian, dapat diketahui nilai signifikansi uji normalitas diperoleh sebesar 0,313. Nilai 0,313 ini lebih tinggi dari 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa seluruh data yang

dianalisis di dalam penelitian ini terbukti terdistribusi atau tersebar secara normal sehingga mampu menghasilkan nilai analisis yang lebih akurat.

#### 4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yang digunakan pada penelitian ini diindikasikan pada nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dan yang dituliskan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	.309	3.232
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	.766	1.306
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	.487	2.055
Pembiayaan <i>Ijarah</i>		
Dependent Variable (Profitabilitas)	.629	1.590

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 3)

Berpedoman pada Tabel hasil uji multikolinieritas, dari variabel-variabel independen penelitian, dapat diketahui nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen bernilai lebih tinggi dari 0,10 dengan VIF kurang dari 10,00 sehingga didapatkan kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan di dalam penelitian terbukti terbebas dari permasalahan multikolinieritas atau korelasi antara variabel independen.

### 4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini diindikasikan pada nilai Durbin-Watson model regresi dengan nilai dl adalah 0,3760 dan du 2,4137.

Berikut tabel hasil uji autokorelasi model penelitian:

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.743 <sup>a</sup>	.552	.520	.20696	.724

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 3)

Berpedoman pada Tabel hasil uji autokorelasi model penelitian, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,724 lebih besar dari nilai dl (0,3760) dan kurang dari nilai 4-du ( $4 - 2,4137 = 1,5863$ ) sehingga diperoleh kesimpulan bahwa model penelitian yang digunakan bebas dari gejala autokorelasi atau nilai residual gangguan di dalam data-data kuantitatif model penelitian.

### 4.3.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas yang digunakan pada penelitian ini diindikasikan pada nilai signifikansi uji Glestjer dengan hasil yang dituliskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model		Sig.
1	(Constant)	.209
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	.521
	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	.360
	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	.122
	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	.293

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 3)

Berpedoman pada Tabel hasil uji heterokedastisitas model penelitian dapat diketahui bahwa nilai signifikan uji Glestjer pada masing-masing variabel independen lebih tinggi dari 0,05 sehingga didapatkan kesimpulan bahwa model penelitian bebas dari permasalahan heterokedastisitas atau perbedaan nilai varian residual setelah dilakukan beberapa kali analisis.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengidentifikasi besarnya nilai serta sifat pengaruh yang diberikan pada variabel-variabel independen mencakup pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap nilai profitabilitas sebagai variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda penelitian ini menggunakan acuan nilai koefisien tidak terstandarisasi (*unstandardized coefficients*) yang dituliskan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.705	.371		1.901	.063
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ( $X_1$ )	-.165	.070	-.384	-2.364	.022
	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ( $X_2$ )	.103	.039	.272	2.633	.011
	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ( $X_3$ )	.112	.048	.300	2.323	.024
	Pembiayaan <i>Ijarah</i> ( $X_4$ )	.368	.059	.712	6.261	.000

a. Dependent Variable: Profitabilitas (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 4)

Berpedoman pada Tabel hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 705 - 0,165 X_1 + 0,103 X_2 + 0,112 X_3 + 0,368 X_4$$

Keterangan lebih lanjut terkait hasil persamaan regresi dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta persamaan regresi diperoleh sebesar 0,705 dengan koefisien positif. Ini artinya apabila nilai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* adalah sebesar 0 maka nilai profitabilitas yang diperoleh adalah 0,705.
2. Nilai koefisien regresi pembiayaan *mudharabah* diperoleh sebesar 0,165 dengan nilai pengaruh negatif. Ini artinya semakin tinggi nilai pembiayaan *mudharabah* yang diinvestasikan perbankan syariah berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas sementara semakin rendah nilai pembiayaan *mudharabah* berdampak terhadap peningkatan nilai profitabilitas.
3. Nilai koefisien regresi pembiayaan *musyarakah* diperoleh sebesar 0,103 dengan nilai pengaruh positif. Ini artinya semakin tinggi nilai pembiayaan *musyarakah* yang diinvestasikan perbankan syariah berdampak terhadap peningkatan nilai profitabilitas sementara semakin rendah nilai pembiayaan *musyarakah* berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas.
4. Nilai koefisien regresi pembiayaan *murabahah* diperoleh sebesar 0,112 dengan nilai pengaruh positif. Ini artinya semakin tinggi nilai pembiayaan *murabahah* yang diinvestasikan perbankan syariah berdampak terhadap peningkatan nilai profitabilitas sementara semakin rendah nilai pembiayaan *murabahah* berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas.
5. Nilai koefisien regresi pembiayaan *ijarah* diperoleh sebesar 0,368 dengan nilai pengaruh positif. Ini artinya semakin tinggi nilai *ijarah* yang diinvestasikan perbankan syariah berdampak terhadap peningkatan nilai

profitabilitas sementara semakin rendah nilai pembiayaan *ijarah* berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas.

#### 4.5 Uji Hipotesis Penelitian (Uji t)

Uji t penelitian digunakan untuk mengidentifikasi apakah hipotesis penelitian yang diajukan di dalam penelitian dapat terbukti atau tidak. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini diindikasikan pada nilai signifikansi uji t dan t hitung dimana nilai t hitung diketahui sebesar 1,670:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji t Penelitian**

No	Hipotesis	Sifat Pengaruh	Nilai t-hitung	Nilai Sig. Uji t	Keterangan
1.	PMD → PROF	Positif	-2.364	0.022 < 0.050	H <sub>1</sub> Ditolak
2.	PMS → PROF	Positif	2.633	0.011 < 0.050	H <sub>2</sub> Diterima
3.	PMR → PROF	Positif	2.323	0.024 < 0.050	H <sub>3</sub> Diterima
4.	IJR → PROF	Positif	6.261	0.000 < 0.050	H <sub>4</sub> Diterima
Keterangan					
PMD: Pembiayaan <i>Mudharabah</i>					
PMS: Pembiayaan <i>Musyarakah</i>					
PMR: Pembiayaan <i>Murabahah</i>					
IJR: Pembiayaan <i>Ijarah</i>					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 4)

Berpedoman pada Tabel hasil uji t penelitian diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut (diketahui nilai t tabel dengan total data sebanyak 60 sebesar 1,670):

##### 1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Nilai t hitung pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas adalah  $2,364 >$  nilai t tabel (1,670) dengan arah pengaruh negatif. Nilai signifikansi uji t diperoleh sebesar  $0,022 < 0,05$ . Ini artinya pembiayaan *murabahah* terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas

sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas **ditolak**.

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Nilai t hitung pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas adalah  $2,633 >$  nilai t tabel ( $1,670$ ) dengan arah pengaruh positif. Nilai signifikansi uji t diperoleh sebesar  $0,011 < 0,05$ . Ini artinya pembiayaan *musyarakah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas **diterima**.

3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Nilai t hitung pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas adalah  $2,323 >$  nilai t tabel ( $1,670$ ) dengan arah pengaruh positif. Nilai signifikansi uji t diperoleh sebesar  $0,024 < 0,05$ . Ini artinya pembiayaan *murabahah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas **diterima**.

4. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas

Nilai t hitung pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas adalah  $6,621 >$  nilai t tabel ( $1,670$ ) dengan arah pengaruh positif. Nilai signifikansi uji t diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$ . Ini artinya pembiayaan *ijarah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas

sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas **diterima**.

#### 4.6 Uji Goodness of Fit (Uji F)

Uji F model regresi penelitian didasarkan pada nilai signifikansi uji F dengan hasil dituliskan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Goodness of Fit**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.906	4	.726	16.960	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.356	55	.043		
	Total	5.262	59			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 5)

Berpedoman pada Tabel hasil uji *goodness of fit*, diperoleh keterangan bahwa nilai signifikansi uji F yang diperoleh adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ . Ini mengindikasikan bahwa model regresi penelitian yang digunakan terbukti *fit* atau layak untuk digunakan menjadi model penelitian.

#### 4.7 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Uji koefisien determinasi penelitian didasarkan pada nilai prosentase *Adjusted R-Square* dengan hasil dituliskan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.743 <sup>a</sup>	.552	.520	.20696

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 (Lampiran 6)

Berpedoman pada tabel hasil uji koefisien determinasi terindikasi bahwa nilai *adjusted R-square* model regresi penelitian adalah sebesar 0,520 atau 52 %.

Ini mengindikasikan bahwa kapabilitas variabel-variabel independen yang mencakup pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* dalam menjelaskan serta memprediksi nilai profitabilitas adalah 52 %. Sementara 48 % (100% - 52 %) lainnya dijelaskan serta diprediksi oleh beragam variabel lain di luar penelitian yang dilakukan.

#### **4.8 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.8.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas**

Hasil analisis hipotesis yang diajukan membuktikan bahwa pembiayaan *mudharabah* terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada instansi perbankan syariah pada tahun 2015 hingga 2020. Ini artinya semakin tinggi nilai investasi pembiayaan *mudharabah* yang ditetapkan berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas. Ditelaah dari hasil analisa penghitungan nilai rata-rata pembiayaan *murabahah* yang dicatatkan pada laporan keuangan tahunan oleh peneliti dalam periode 2015 hingga 2020 diketahui nilai investasi *mudharabah* yang dianggarkan cenderung tidak produktif sehingga semakin tinggi nilai pembiayaan *mudharabah* justru berdampak pada nilai profitabilitas yang menurun dikarenakan nilai dana investasi yang dikeluarkan tidak mampu kembali dengan nilai profit yang diharapkan atau ditetapkan. Keterangan ini juga didukung pada hasil analisis deskriptif variabel *mudharabah* dimana nilai data keuangan *mudharabah* diambil langsung dari laporan keuangan tahunan pada instansi-instansi perbankan syariah yang menjadi sampel penelitian mampu membuktikan bahwa investasi *mudharabah* yang ditetapkan mempunyai nilai

prosentase yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah *musyarakah* dan *murabahah* yaitu sebesar 11,64 %.

Ini menjadi indikasi bahwa pihak instansi perbankan syariah masih mengharapkan nilai *return* dari investasi *mudharabah*, akan tetapi menurunkan jumlah anggaran pada metode investasi ini dikarenakan lebih sering berdampak terhadap penurunan profitabilitas dibandingkan peningkatan profitabilitas. dikarenakan investasi *mudharabah* justru menimbulkan kegagalan hasil usaha sehingga berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas yang dihasilkan.

Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan pihak perbankan terhadap nasabah dimana pihak perbankan hanya berperan sebagai peminjam dana (*shahibul amal*) dan tidak menetapkan kebijakan-kebijakan operasional usaha yang dilakukan nasabah selaku (*mudharib*) berdampak pada kegagalan usaha yang dioperasikan pihak perbankan sehingga nilai pengembalian atau *return* yang diperoleh tidak mampu menutup nilai pinjaman dana yang diberikan dimana hal ini kemudian menurunkan nilai profitabilitas yang dihasilkan.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziqrri (2009); Qodriasari (2014) dan Nurhayati *et al* (2015) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

#### **4.8.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas**

Hasil analisis hipotesis membuktikan bahwa pembiayaan *musyarakah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada instansi perbankan syariah pada tahun 2015 hingga 2020. Ini artinya semakin tinggi nilai investasi pembiayaan *musyarakah* yang ditetapkan berdampak terhadap

peningkatan nilai profitabilitas. Semakin rendah nilai investasi pembiayaan *musyarakah* berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas. Penjelasan ini didukung dengan hasil analisis deskriptif variabel yang membuktikan bahwa investasi *musyarakah* yang ditetapkan mempunyai nilai prosentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 34,33 % dimana nilai investasi ini cenderung lebih produktif untuk menghasilkan nilai *return* yang tinggi karena pihak perbankan dan nasabah secara bersama-sama mengoperasikan kegiatan usaha dalam menetapkan kebijakan usaha serta memberikan nilai modal masing-masing sesuai dengan prosentase yang disetujui.

Pembiayaan *musyarakah* yang tinggi berdampak terhadap semakin tingginya usaha dan kesungguhan pihak perbankan dan nasabah dalam mengelola usaha bersama sehingga mendorong nilai profit yang diperoleh menjadi semakin tinggi karena antara pihak perbankan dan nasabah saling bekerja sama secara terintegrasi untuk memaksimalkan perolehan profit dimana hal ini kemudian mendorong peningkatan pada profitabilitas yang diperoleh perbankan maupun nasabah itu sendiri.

Hasil analisis ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Herawan *et al* (2015); Sutrisno (2016) serta Putra & Hasanah (2018) menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

#### **4.8.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas**

Hasil analisis hipotesis membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada instansi perbankan syariah pada tahun 2015 hingga 2020. Ini artinya semakin tinggi nilai

investasi *murabahah* atau yang merupakan akad jual beli antara perbankan dengan nasabah berdampak terhadap peningkatan nilai profitabilitas yang dihasilkan. Semakin rendah nilai investasi *murabahah* yang ditetapkan berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas yang dihasilkan. Penjelasan ini didukung dengan hasil analisis deskriptif variabel yang membuktikan bahwa investasi yang diberikan pada *murabahah* mempunyai nilai prosentase yang paling tinggi yaitu sebesar 47,59 % karena investasi ini mempunyai nilai produktif yang paling baik dibandingkan pembiayaan investasi syariah lainnya.

Pembiayaan *murabahah* yang tinggi berdampak terhadap semakin tinggi nilai profitabilitas yang dihasilkan. Akad *murabahah* atau jual beli yang dilakukan pihak perbankan terhadap nasabah terbukti mampu menghasilkan nilai *return* yang tinggi sehingga berdampak terhadap peningkatan profitabilitas. Pihak perbankan mampu melakukan penjualan produk berupa properti maupun lainnya yang kemudian dibeli pihak nasabah melalui sistem cicilan dimana sistem yang ditetapkan ini terbukti mampu mendorong banyak nasabah untuk membeli produk properti-properti tersebut sehingga nilai *return* yang diperoleh mampu mendatangkan profit yang kemudian berdampak pada profitabilitas perbankan yang semakin tinggi.

Hasil analisis ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ascarya & Yumanita (2008); Agza & Darwanto (2017) serta Manaseer & Oshaibat (2018) menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

#### 4.8.4 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas

Hasil analisis hipotesis membuktikan bahwa pembiayaan *ijarah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada instansi perbankan syariah pada tahun 2015 hingga 2020. Ini artinya semakin tinggi nilai investasi pembiayaan *ijarah* yang merupakan akad sewa/gadai berdampak terhadap peningkatan nilai profitabilitas yang dihasilkan. Semakin rendah nilai investasi *ijarah* berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas yang dihasilkan. Dari segi analisis deskriptif diketahui nilai prosentase *ijarah* rata-rata adalah sebesar 6,41 % yang lebih rendah dari *mudharabah* akan tetapi tetap produktif dan mampu menghasilkan nilai profit yang berdampak pada kenaikan nilai profitabilitas.

Pembiayaan *ijarah* yang tinggi berdampak terhadap semakin tinggi nilai profitabilitas yang dihasilkan. Akad *ijarah* yang merupakan sewa suatu barang pada pihak perbankan oleh nasabah, mampu menghasilkan nilai *return* dimana pihak nasabah mampu melunasi nilai nilai sewa atas barang yang digadaikan tersebut sehingga berdampak terhadap peningkatan nilai profitabilitas yang diperoleh.

Hasil analisis ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Qodriasari (2014); Nurhayati *et al* (2015) serta Eyda (2015) menyimpulkan bahwa *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian diperoleh kesimpulan penelitian antara lain:

1. Pembiayaan *mudharabah* terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada instansi perbankan syariah pada tahun 2015 hingga 2020. Artinya semakin tinggi nilai *mudharabah* berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas sementara semakin rendah nilai *mudharabah* berakibat pada peningkatan nilai profitabilitas.
2. Pembiayaan *musyarakah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada instansi perbankan syariah pada tahun 2015 hingga 2020. Artinya semakin tinggi nilai investasi *musyarakah* berdampak terhadap peningkatan nilai profitabilitas sementara semakin rendah nilai investasi *musyarakah* berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas.
3. Pembiayaan *murabahah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada instansi perbankan syariah pada tahun 2015 hingga 2020. Artinya semakin tinggi nilai investasi *murabahah* berdampak terhadap peningkatan nilai profitabilitas sementara semakin rendah nilai *murabahah* berdampak terhadap penurunan profitabilitas.

4. Pembiayaan *ijarah* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada instansi perbankan syariah pada tahun 2015 hingga 2020. Artinya semakin tinggi nilai investasi *ijarah* berdampak terhadap peningkatan nilai profitabilitas sementara semakin rendah nilai investasi *ijarah* berdampak terhadap penurunan nilai profitabilitas.

## 5.2 Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yang dapat diajukan terkait hasil penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya pihak instansi perbankan syariah melakukan evaluasi kembali terkait alokasi dari dana *mudharabah* yang dikeluarkan khususnya dalam hal memilih nasabah yang akan memutar dana perbankan untuk kepentingan produktif sehingga nilai *mudharabah* yang diinvestasikan mampu menghasilkan nilai yang produktif guna menaikkan profitabilitas perbankan.
2. Sebaiknya pihak perbankan syariah menaikkan dana alokasi investasi *musyarakah* melalui kebijakan-kebijakan baru pada instansi guna mendorong peningkatan jumlah profit yang dihasilkan.
3. Sebaiknya pihak perbankan syariah juga menaikkan nilai investasi pada aspek *murabahah* dan *ijarah* serta memastikan melakukan evaluasi periodik untuk menjaga konsistensi nilai *return* yang mampu dihasilkan dari kedua jenis pembiayaan tersebut.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain:

1. Data analisis yang dipergunakan sebatas pada data yang tertulis di laporan tahunan (*annual report*) instansi perbankan terkait sehingga peneliti tidak melakukan observasi langsung pada instansi yang menjadi sampel.
2. Model variabel penelitian yang ditetapkan masih terbatas pada 5 variabel keuangan syariah dan belum menggunakan aspek mediasi atau moderasi.

### 5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Diharapkan kepada para peneliti di masa mendatang mampu:

1. Menambah data penelitian dengan data primer berupa data-data keuangan yang didapatkan langsung dari instansi perbankan syariah yang dipilih menjadi sampel untuk meningkatkan nilai objektivitas hasil analisis.
2. Menambahkan variabel keuangan syariah lainnya kemudian dijadikan variabel moderasi yaitu dewan pengawas syariah (DPS) untuk mengembangkan model di dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, T., & Shin, H. S. (2011). The Shadow Banking System: Implications for Financial Regulation. *SSRN Electronic Journal*, 3(382), 1–19.
- Agza, Y., & Darwanto, D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 228–248.
- Antonio, A. L. (2001). The role of interracial interaction in the development of leadership skills and cultural knowledge and understanding. *Research in Higher Education*, 42(5), 593–617.
- Arif, A., & Nauman Anees, A. (2012). Liquidity risk and performance of banking system. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 20(2), 182–195.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Comparing The Efficiency Of Islamic Banks In Malaysia And Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(2), 98–196.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Manajemen Keuangan* (Vol. 8, Issue 1).
- Clorinda, K. (2016). Analisis pengaruh rasio capital, asset quality terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1), 1–17.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Journal of Management*, 16(1), 49–66.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : and Assessment Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Eyda, R. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2013. Bandung: Universitas Widyatama.
- Fadholi, A. D. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 1–13.

- Fauziah, R. (2013). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Central Asia (Bca) Tahun 2007-2011. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2), 1–15.
- Handayani, S. P., Abdullah, S., & Fahlevi, H. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(2). Herawan, K., Mukzam, M. D., & Nurtjahjono, G. E. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kota Malang Kawi. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 18(1), 844-66.
- Hillman, A. J., & Dalziel, T. (2003). Boards of directors and firm performance: Integrating agency and resource dependence perspectives. *Academy of Management Review*, 28(3), 383–396.
- Indriani, L. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Sewa Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas.
- Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow , corporate finance , and takeovers. *American Economic Review*, 76(2), 323–329.
- Manaseer, S., & Oshaibat, S. Al. (2018). The Effect of Accounting and Market Indicators on Predicting the Stock Prices for Jordanian Banks : An Econometric Study for the Period ( 2010-2015 ) The Effect of Accounting and Market Indicators on Predicting the Stock Prices for Jordanian Banks : An Ec. *International Journal of Economics and Finance*, 10(4), 146–153.
- Marheni, Sari, I., & Yenfi. (2017). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Publik, Komite Audit, dan Leverage Terhadap Penerapan Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 13(2), 1–12.
- Nurhayati, S. & Wasilah . 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Nurhayati, F., Widodo, J., & Soesilowati, E. (2015). Pengembangan Lks Berbasis Problem Based Learning (Pbl) Pokok Bahasan Tahap Pencatatan Akuntansi Perusahaan Jasa. *The Journal of Economic Education*, 4(1), 14–19.
- Paulin, O., & Wiryono, S. K. (2015). Determinants Of Islamic Bank ' S Profitability In Indonesia. *Journal of Business and Management*, 4(1), 175–185.
- Priyanto, T., & Fathoni, M. A. (2019). Potential Mapping of Pesantren as Community Economic Empowerment Capital. *Journal of Economics*,

*Business, and Government Challenges*, 2(1), 58–70.

- Purwaningsih, F. (2016). Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015. *Jurnal An-Nisbah*, 2(2), 75–100.
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140–150.
- Qodriasari, I. L. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-2013. *Jurnal FIB UMY*, 4(2), 1–16.
- Rahayu, S., Suryo, M. G., & Nurbaiti, A. (2016). The Influence Of Credit Risk , Liquidity Risk And Interest Rate Risk Toward Profitability ( Study on Banking Were Listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2011-2015 ). *E-Proceeding of Management* :, 3(3), 3450–3457.
- Sari, A. R., & Arfan, M. (2017). Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3).
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. In *Alfabeta*.
- Sutrisno, S. (2016). THE EFFECT OF FUNDING AND RISK ON FINANCING DECISION Empirical Study of Islamic Banks in Indonesia. *Inferensi*, 10(1), 115–134.
- Wiyono, S., & Maulamin, T. (2012). Memahami akuntansi syariah di Indonesia: aplikasi pada entitas perbankan syariah, takaful, entitas syariah lainnya dan entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah: disertai dengan soal-soal latihan, essay dan kasus untuk pemberdalam pemahaman materi. Mitra Wacana Media.
- Yaningwati, F., Kholid, I & Rahayu, S. M, (2014). Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (studi kasus koperasi simpan pinjam Adi Wiyata Mandiri Kab. Blitar) *J. Account. Manag*, 15(2), 1-6.
- Ziqri, M. (2009). Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank. *UIN Syarif Hidayatullah*, 4(23), 1–133.